



BERITA ACARA SIDANG¹

Nomor 300/Pid.C/2018/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, pukul 11:00 dalam perkara Terdakwa:

Saeran.

Susunan Sidang:

Isdaryanto, S.H..M.H.....Sebagai Hakim;

Sutiawan, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa

Nama Lengkap : Saeran.

Tempat Lahir : Bojonegoro.

Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun./ 07 Oktober 1959.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Jampet Rt. 11 Rw. 01, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak ada Penahanan

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana “ Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari Instansi yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut.

- 1,5 liter miras jenis Tuak;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap Surya, lahir di Bojonegoro, umur 21 tahun / 28 Februari, 1997, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Klangon Polres Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Agama Islam, pekerjaan Polri ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Ada peristiwa menjual minuman keras (miras) jenis tuak;

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di warung milik Saeran di Desa Butoh Rt. 08, Rw. 04, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;

Bagaimana saksi bisa mengetahui kejadiannya tersebut ?

Halaman 2 BA Sidang Nomor 300/Pid.C/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tahu karena pada waktu itu sedang melaksanakan Patroli di Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;

Bersama siapa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut?

Saya melakukan penangkapan bersama satu tiem diantaranya saksi Aldo;

Barang bukti apa saja yang berhasil saksi amankan ?

Barang bukti yang berhasil saya amankan, berupa 1,5 liter yang berisi miras jenis Tuak, selanjutnya barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut ;

Apakah saksi tahu, apa Terdakwa punya ijin untuk menjual miras jenis tuak tersebut?

Ya, Terdakwa tidak punya ijin untuk menjual mirsa jenis tuak tersebut dari pihak yang berwenang;

Apakah saksi tahu, antara Bir dengan Tua lebih memabukkan mana?

Antara Bir dan Tua lebih memabukan Tuak karena perbandingannya sama sama 1 (satu) gelas Bir yang kadar alkholnya sebesar 5 % dengan 1 (satu) gelas tuak bila diminum lebih cepat memabukan Tuak, berarti Tuak kadar alkholnya lebih tinggi dari pada Bir;

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, apakah saksi mengenalnya?

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1,5 liter yang berisi miras jenis tuak adalah benar milik terdakwa yang berhasil saya amankan;

Apakah saksi tahu, apa Terdakwa sebelumnya pernah disidangkan dengan perkara yang sama?

Sebelumnya Terdakwa sudah pernah disidangkan dengan perkara yang sama;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 3 BA Sidang Nomor 300/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap Aldo, lahir di Bojonegoro, umur 20 tahun / 05 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Klangon Polres Bojonegoro, Agama Islam, pekerjaan Polri ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Ada peristiwa menjual minuman keras (miras) jenis tuak;

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di warung milik Saeran di Desa Butoh Rt. 08, Rw. 04, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;

Bagaimana saksi bisa mengetahui kejadiannya tersebut ?

Saya tahu karena pada waktu itu sedang melaksanakan Patroli di Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;

Bersama siapa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut?

Saya melakukan penangkapan bersama satu tiem diantaranya saksi Surya;

Barang bukti apa saja yang berhasil saksi amankan ?

Barang bukti yang berhasil saya amankan, berupa 1,5 liter yang berisi miras jenis Tuak, selanjutnya barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut ;

Apakah saksi tahu, apa Terdakwa punya ijin untuk menjual miras jenis tuak tersebut?

Ya, Terdakwa tidak punya ijin untuk menjual mirsa jenis tuak tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 BA Sidang Nomor 300/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi tahu, antara Bir dengan Tua lebih memabukkan mana?

Antara Bir dan Tua lebih memabukkan Tuak karena perbandingannya sama sama 1 (satu) gelas Bir yang kadar alkholnya sebesar 5 % dengan 1 (satu) gelas tuak bila diminum lebih cepat memabukkan Tuak, berarti Tuak kadar alkholnya lebih tinggi dari pada Bir;

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, apakah saksi mengenalnya?

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1,5 liter yang berisi miras jenis tuak adalah benar milik terdakwa yang berhasil saya amankan;

Apakah saksi tahu, apa Terdakwa sebelumnya pernah disidangkan dengan perkara yang sama?

Sebelumnya Terdakwa sudah pernah disidangkan dengan perkara yang sama;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun;

Setelah pemeriksaan para saksi selesai Selanjutnya Hakim kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:
Apakah saudara mengetahui mengapa saudara dihadapkan dipersidangan ini ?

Karena masalah menjual miras jenis tuak;

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di warung milik Saeran di Desa Butoh Rt. 08, Rw. 04, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;

Darimana saudara mendapatkan minuman jenis tuak tersebut ?

Saya mendapatkan minuman jenis tuak tersebut dengan cara membeli dari sales keliling;

Halaman 5 BA Sidang Nomor 300/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung saudara jualan apa saja?

Warung saya jualan jajanan sama kopi;

Apakah barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, adalah barang bukti yang berhasil diamankan petugas ?

Benar, bahwa barang bukti tersebut (sambil menunjuk barang bukti dimaksud berupa 1,5 liter yang berisi miras jenis tuak adalah milik saya yang berhasil diamankan petugas ;

Apakah saudara punya ijin untuk menjual miras jenis tuak tersebut?

Saya tidak punya ijin untuk menjual mirsa jenis tuak tersebut dari pihak yang berwenang;

Apakah saudara sebelumnya pernah disidangkan dengan perkara yang sama?

Sebelumnya saya belum pernah disidangkan dengan perkara yang sama;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, kepada Penyidik, untuk memberikan pertanyaan kepada Terdakwa dan atas kesempatan tersebut Penyidik menyatakan cukup;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Menyatakan Terdakwa Saeran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1,5 liter tuak dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 BA Sidang Nomor 300/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Sutiawan, S.H.

Isdaryanto, S.H..M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 BA Sidang Nomor 300/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)